

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/008/I/2021

ANGIE CHRISTINA (PT. MAHKOTA KERATON KENCANA) Nama Pemohon

Jl. HOS Cokroaminoto No. 62B Rt. 001 / 002 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat**

No. KTP 3603287105800008

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 8 Desember 2020 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Sipelem Komplek Perum Keraton Residence Jalan / Gang

RT / RW Kelurahan Kraton Kecamatan **Tegal Barat**

HGB. No. 01077 Luas: 5665 m2 An: PT. Mahkota Keraton Kencana merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas: 5665 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Jalan dan RTH (Fasum)	1.00
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks	: -%	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks	: -%	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 80 % (pada fungsi RTH)	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: -m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 3,00 m dan 1,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
- c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
- g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- I. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
- m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKER IAAN U DAN PENATAAN SUGIYANTO Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007




Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :



Keterangan:

GSB : Garis Sempadan Bangunan GSP : Garis Sempadan Pagar GSS : Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

GAMBAR SITUASI C





PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG A Proklamasi No. 11 Tegal Telp / Fax (0283) 350353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/008/1/2021 Tanggal : 13 Januari 2021 Pemohon : ANGIE CHRISTINA (PT. MAHKOTA

KERATON KENCANA)

. Jl. HOS Cokro Aminoto No. 62 B RT 1 / 2, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

Permohonan ; Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) Rencana Pemanfaatan ; Jalan dan RTH (FASUM)

Peruntukan ; Perumahan



Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka : Peruntukan : Perumahan Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret

Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii / Coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 5 665 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 5 665 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500. - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 14 162 500 -(terbilang empat belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

CETAK PETA Keterangan Rencana Kota INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 5 665 m2 Hasi Ukur : 5.665 m2 Diukur dan digambar 1. Ari Santoso

Lokasi Tanah. JI. Sipelem Komplek Perum keraton Residence RT 0 / 0 , Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat lanah.



5 10

20

TAK PETA